



PUTUSAN

Nomor 2497/Pdt.G/2022/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Xxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat (Sumiati), Dusun Gebanganom, RT.001 RW.001, Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, dan sekarang berdomisili di rumah orang tua Penggugat (Budi Sutrisno), RT.003 RW.002, Desa Sudipayung, Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat

Melawan

Xxxxxxxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Satpam RSU Darul Itiqomah Kendal, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat (Sumiati), Dusun Gebanganom, RT.001 RW.001, Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2497/Pdt.G/2022/PA.Kdl, tanggal 23 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 2497/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 April 2014 M. bertepatan pada 2 Jumadil Tsaniah 1435 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal sebagaimana dikutip dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0061/02/IV/2014 tanggal 03 April 2014 M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga bulan April 2017 selama 3 tahun, kemudian dikarenakan Penggugat bekerja ke luar negeri (Hongkong), Penggugat dengan Tergugat tinggal secara terpisah hingga tanggal 28 September 2022 selama 5 tahun, dan terakhir Penggugat kembali tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga tanggal 21 November 2022 selama 2 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama;
xxxxxxxxxx, lahir di Kendal, 06 Februari 2015 umur 7 tahun 9 bulan, yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3324-LT-19022016-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal, kini dirawat oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, sejak bulan September 2022 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;:
 - 4.1 Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2 Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diakuinya bernama Tiara;
5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 21 November 2022 yang menyebabkan Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat;
6. Bahwa saat ini Penggugat berdomisili di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat,

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 2497/Pdt.G/2022/PA.Kdl



hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 (satu) hari lamanya;

7. Bahwa selain gugatan cerai, Penggugat hendak meminta penetapan hak asuh anak atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Kendal, 06 Februari 2015 umur 7 tahun 9 bulan, dikarenakan anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun atau mumayyiz;

8. Bahwa untuk merawat dan menjaga tumbuh kembang anak tersebut, Penggugat hendak memintakan nafkah pembiayaan anak (hadlanah), adapun dengan besaran tiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- dengan kenaikan 10% per tahunnya dibayarkan hingga usia anak sekurang-kurangnya 21 tahun, di luar dari biaya pendidikan dan kesehatan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q. Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh anak atas anak perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX, lahir di Kendal, 06 Februari 2015 umur 7 tahun 9 bulan, kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pembiayaan anak (hadlanah) sejumlah Rp. 2.000.000,- dengan kenaikan 10% per tahunnya dibayarkan setiap bulan hingga usia anak sekurang-kurangnya 21 tahun, di luar dari biaya kesehatan dan Pendidikan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 2497/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Aisah (Penggugat) Nomor 3324196911930001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal tanggal 15 Februari 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Nomor 0061/02/IV/2014 tanggal 3 April 2014, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi;

1. xxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT.003 RW.002, Desa Sudipayung,

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 2497/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngampel, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah lama sekitar tahun 2014;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan baik-baik saja namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sekarang sudah hidup berpisah;
- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, selain itu mendengar dari cerita Penggugat bahwa Tergugat mempunyai wanita idaman lain karena masalah tersebut keduanya bertengkar dan akhirnya hidup berpisah;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung, saksi hanya mendengar dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis dan Tergugat mau mengajukan cerai kepada Penggugat, kemudian keduanya berpisah dan hidup masing-masing dan saling tidak memperdulikan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sekitar hampir 5 (lima) tahun, karenayang saksi tahu sekitar tahun 2017 Penggugat

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 2497/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat hidup berpisah, kemudian setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat bekerja di Hongkong sampai sekitar bulan November 2022, setelah Penggugat pulang dari Hongkong Penggugat dan Tergugat masih tetap hidup berpisah;

- Bahwa, Setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, kemudian antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa, Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta saksi pernah menasihati Penggugat untuk sabar dan jangan bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Gebang Anom II RT.004 RW.002, Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sudah menikah lama sekitar tahun 2014;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama menikah sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan baik-baik saja namun sekarang rumah tangga mereka sudah tidak harmonis;
- Bahwa, Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sekarang sudah

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 2497/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup berpisah;

- Bahwa, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, penyebabnya karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga, selain itu Tergugat juga mempunyai wanita idaman lain, dengar dari cerita Penggugat wanita idaman lain Tergugat bernama Tiara;
- Bahwa, Saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang saksi lihat hanya Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sekitar hampir 5 (lima) tahun, karenayang saksi tahu sekitar tahun 2017 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, kemudian setelah berpisah dengan Tergugat, Penggugat bekerja di Hongkong sampai sekitar bulan November 2022, setelah Penggugat pulang dari Hongkong Penggugat dan Tergugat masih tetap hidup berpisah;
- Bahwa, Setahu saksi Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan Penggugat, kemudian antara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa, Saksi belum mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi saksi pernah menasihati Penggugat untuk sabar dan jangan bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Penggugat dalam persidangan mencabut posita dan petitum terkait dengan tuntutan hadlonah dan nafkah anak;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 2497/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 April 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 2497/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 2497/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain nama Tiara;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 2497/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut posita dan petitum pemeliharaan anak dan nafkah anak, maka hakim tidak mempertimbangkan posita dan petitum dimaksud;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 2497/Pdt.G/2022/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (XXXXXXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Rohmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Kasrori serta Dra. Hj. Nur Hidayati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Rohmat, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Kasrori

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Hidayati

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

: Rp 30.000,00,-

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 2497/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	260.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	405.000,00,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 2497/Pdt.G/2022/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)